




PPID  
KABUPATEN PACITAN  
LAYANAN INFORMASI

# STANDAR PELAYANAN PUBLIK

TAHUN 2023

DINAS  
KOMUNIKASI &  
INFORMATIKA  
KABUPATEN PACITAN

 @diskominfoacitan





**PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN**  
**DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**

Jl. Jaksa Agung Suprpto No.08 Pacitan 63512  
Telp/fax. (0357) 882114 e-mail: [kominfo@pacitankab.go.id](mailto:kominfo@pacitankab.go.id)

---

**KEPUTUSAN**  
**KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**  
**KABUPATEN PACITAN**  
**NOMOR: 065/ 12904 /408.41/2023**

**TENTANG**

**PENETAPAN STANDAR PELAYANAN,**  
**DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**  
**KABUPATEN PACITAN**

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik, dan guna mewujudkan kepastian hak dan kewajiban berbagai pihak yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan, setiap penyelenggara pelayanan publik wajib menetapkan Standar Pelayanan ;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pacitan tentang Standar Pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pacitan
- Mengingat** :
- 1. Undang-undang Nomor: 16 Tahun 1997 tentang Statistik;
  - 2. Undang-undang Nomor: 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen;
  - 3. Undang-undang Nomor:28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
  - 4. Undang-undang Nomor: 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran;
  - 5. Undang-undang Nomor: 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
  - 6. Undang-undang Nomor: 12 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
  - 7. Undang-undang Nomor: 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik ;
  - 8. Undang-undang Nomor: 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
  - 9. Undang-undang Nomor: 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa

- kali terakhir dengan Undang – undang Indonesia.9 Tahun 2015 ;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Statistik;
  11. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Publik;
  12. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang – undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
  13. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang – undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
  14. Peraturan Presiden RI Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia;
  15. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;
  16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
  17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
  18. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
  19. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengklasifikasian Informasi Publik;
  20. Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 4 Tahun 2019 tentang Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria Penyelenggaraan Statistik Sektoral oleh Pemerintah Daerah;
  21. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 10 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Kabupaten Pacitan Tahun 2021 – 2026;
  22. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pacitan (Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 4 Tahun 2016);
  23. Peraturan Bupati Pacitan Nomor 20 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pacitan;
  24. Peraturan Bupati Pacitan Nomor 203 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi, Susunan Organisasi, serta Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pacitan.

## MEMUTUSKAN

**Menetapkan,**

**KESATU** : Standar Pelayanan pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pacitan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Surat Keputusan ini;

**KEDUA** : Standart Pelayanan pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pacitan meliputi ;

1. Standar Pelayanan Permintaan Informasi oleh Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID Pembantu);
2. Standar Pelayanan PPID Utama;
3. Standar Pelayanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat (LAPOR-SP4N);
4. Standar Pelayanan Peliputan Kegiatan Pemerintah Kabupaten Pacitan;
5. Standar Penyebarluasan Informasi (Penyiaran Radio /Podcast, Mobil Keliling, Medsos);
6. Standar Pelayanan Fasilitasi Mitra Kehumasan;
7. Standar Pelayanan Diseminasi Data Statistik Melalui SATUIN ( Sistem Informasi Satu Data Pacitan);
8. Standar Pelayanan Data Statistik Sektoral;
9. Standar Pelayanan Fasilitas TTE (Tanda Tangan Elektronik)
10. Standar Pelayanan Pemeliharaan Jaringan Internet dan Intranet;
11. Standar Pelayanan Pembuatan dan Pengembangan Aplikasi

**KETIGA** : Standar Pelayanan sebagaimana dalam diktum Kedua wajib dilaksanakan oleh penyelenggara/pelaksana dan sebagai acuan dalam penilaian kinerja pelayanan oleh pimpinan penyelenggara pelayanan, aparat pengawasan dan masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik.

**KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Pacitan,  
Pada Tanggal : 5 - 12 - 2023

**KEPALA DINAS  
KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA  
KABUPATEN PACITAN**

**DODIK SOEMARSONO, AP.M.Sc**

Pembina Tingkat I  
NIP. 197610151996021002

Lampiran : Keputusan Kepala Dinas Komunikasi dan  
Informatika Kabupaten Pacitan  
Nomor : 065/12904/408.41/2023  
Tanggal : 5 - 12 - 2023

---

### GAMBARAN UMUM

Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pacitan menempati lokasi di Jalan Jaksa Agung Suprpto No.08 Pacitan dan mulai operasional pada awal Tahun 2017. Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pacitan terbentuk berdasarkan Peraturan Bupati Pacitan Nomor 203 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Pacitan Nomor 144 Tahun 2021 tentang Kedudukan, tugas dan fungsi, susunan organisasi, serta tata kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pacitan.

Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pacitan menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Informasi dan Komunikasi, bidang Statistik dan bidang Teknologi Informatika dan Persandian.

#### I. DASAR HUKUM

No	STANDAR PELAYANAN	DASAR HUKUM
1.	Standar Pelayanan Permintaan Informasi oleh Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID Pembantu/Pelaksana)	<ul style="list-style-type: none"><li>- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61 tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4846);</li><li>- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);</li><li>- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Kabupaten(Lembaran Negara Republik</li></ul>

		<p>Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Kabupaten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);</li><li>- Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);</li><li>- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah;</li><li>- Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 Tentang Standar Pelayanan Informasi Publik;</li></ul>
--	--	---

		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur;</li> <li>- Peraturan Bupati Pacitan Nomor 20 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Layanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pacitan;</li> <li>- Peraturan Bupati Nomor 203 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kab.Pacitan.</li> </ul>
2.	Layanan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID Utama)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61 tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4846);</li> <li>- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);</li> <li>- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Kabupaten(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir</li> </ul>

		<p>dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang <span style="float: right;">Pemerintah Kabupaten</span>(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);</li><li>- Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);</li><li>- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah;</li><li>- Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 Tentang Standar Pelayanan Informasi Publik;</li><li>- Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa</li></ul>
--	--	---

		<p>Timur;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Peraturan Bupati Pacitan Nomor 20 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Layanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pacitan;</li> <li>- Peraturan Bupati Pacitan Nomor 203 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 144 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi, Susunan Organisasi, serta Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pacitan.;</li> </ul>
3.	Standar Pelayanan Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat (LAPOR)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61 tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4846);</li> <li>- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);</li> <li>- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Kabupaten(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas</li> </ul>

		<p>Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang <span style="float: right;">Pemerintah Kabupaten</span>(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);</li> <li>- Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);</li> <li>- Peraturan Bupati Nomor 203 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kab.Pacitan.</li> </ul>
4.	Standar Pelayanan Peliputan Kegiatan Pemerintah Kabupaten Pacitan	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61 tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4846);</li> <li>- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009</li> </ul>

		<p>Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang <span style="float: right;">Pemerintah Kabupaten</span>(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang <span style="float: right;">Pemerintah Kabupaten</span>(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);</li><li>- Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);</li><li>- Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);</li><li>- Peraturan Bupati Nomor 203 Tahun 2021 tentang <span style="float: right;">Kedudukan, Susunan</span></li></ul>
--	--	---

		Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kab.Pacitan.
5.	Standar Pelayanan Layanan Penyebarluasan Informasi (Penyiaran Radio /Podcast,Mobil Keliling, Medsos).	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran;</li> <li>- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;</li> <li>- Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik;</li> <li>- Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Publik;</li> <li>- Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan Lembaga Penyiaran Publik Lokal “ Radio Suara Pacitan “;</li> <li>- Peraturan Bupati Nomor 203 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kab.Pacitan.</li> </ul>
6.	Standar Pelayanan Fasilitas Mitra Kehumasan	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;</li> <li>- Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015;</li> <li>- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Hak Cipta Kerja;</li> <li>- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2011 tentang Pedoman</li> </ul>

		Pelaksanaan Tugas Kehumasan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah.
7.	Standar Pelayanan Data Statistik Sektoral	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik;</li> <li>- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;</li> <li>- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;</li> <li>- Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Statistik;</li> <li>- Peraturan Presiden RI Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia;</li> <li>- Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 4 Tahun 2019 tentang Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria Penyelenggaraan Statistik sektoral oleh Pemerintah Daerah;</li> <li>- Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pacitan;</li> <li>- Peraturan Bupati Nomor 203 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kab.Pacitan;</li> <li>- Peraturan Bupati Pacitan Nomor 46 Tahun 2022 tentang Satu Data Kabupaten Pacitan.</li> </ul>
8.	Standar Pelayanan Diseminasi Data Statistik Melalui SATUIN (Sistem Informasi Satu Data Pacitan).	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik;</li> <li>- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008</li> </ul>

		<p>tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;</li> <li>- Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Statistik;</li> <li>- Peraturan Presiden RI Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia;</li> <li>- Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 4 Tahun 2019 tentang Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria Penyelenggaraan Statistik sektoral oleh Pemerintah Daerah;</li> <li>- Peraturan Gubernur Nomor 81 Tahun 2020 tentang Satu Data Provinsi Jawa Timur;</li> <li>- Peraturan Bupati Nomor 203 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kab.Pacitan;</li> <li>- Peraturan Bupati Pacitan Nomor 46 Tahun 2022 tentang Satu Data Kabupaten Pacitan.</li> </ul>
9.	Standar Pelayanan Pemeliharaan Jaringan Internet dan Intranet	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang – undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;</li> <li>- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;</li> <li>- Undang – undang nomor 25 Tahun 2009</li> </ul>

		<p>tentang pelayanan publik;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Peraturan Pemerintah No 71 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik;</li> <li>- Peraturan Presiden No 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;</li> <li>- Peraturan Bupati Nomor 203 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kab.Pacitan.</li> <li>- Peraturan Bupati Pacitan No. 35 tahun 2022 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Pemerintah Kabupaten Pacitan sebagaimana diubah dengan Peraturan Bupati Pacitan No. 46 tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Pacitan No. 35 tahun 2022 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Pemerintah Kabupaten Pacitan;</li> <li>- Peraturan Bupati Pacitan No. 13 tahun 2023 tentang Pengembangan dan Pengelolaan Infrastruktur Jaringan.</li> </ul>
10.	Standar Pelayanan Pembangunan dan Pengembangan Aplikasi	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang – undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;</li> <li>- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;</li> <li>- Undang – undang nomor 25 Tahun 2009</li> </ul>

		<p>tentang pelayanan publik;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Peraturan Pemerintah No 71 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik;</li> <li>- Peraturan Presiden No 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;</li> <li>- Peraturan Bupati Nomor 203 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kab.Pacitan.</li> <li>- Peraturan Bupati Pacitan No. 35 tahun 2022 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Pemerintah Kabupaten Pacitan sebagaimana diubah dengan Peraturan Bupati Pacitan No. 46 tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Pacitan No. 35 tahun 2022 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Pemerintah Kabupaten Pacitan;</li> <li>- Peraturan Bupati Pacitan No. 14 tahun 2023 tentang Pengembangan dan Pengelolaan Aplikasi.</li> </ul>
11.	Standar Pelayanan Fasilitas TTE (Tanda Tangan Elektronik)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang - undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;</li> <li>- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;</li> <li>- Undang – undang nomor 25 Tahun 2009</li> </ul>

		<p>tentang pelayanan publik;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Peraturan Pemerintah No 71 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik;</li> <li>- Peraturan Presiden No 28 Tahun 2021 tentang Badan Siber dan Sandi Negara;</li> <li>- Peraturan Presiden No 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;</li> <li>- Peraturan Bupati Nomor 203 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kab.Pacitan.</li> <li>- Peraturan Bupati Pacitan No. 35 tahun 2022 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Pemerintah Kabupaten Pacitan sebagaimana diubah dengan Peraturan Bupati Pacitan No. 46 tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Pacitan No. 35 tahun 2022 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Pemerintah Kabupaten Pacitan.</li> <li>- Pedoman Kepala Balai Sertifikasi Elektronik Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Pernyataan Praktik Sertifikasi Elektronik Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE);</li> </ul>
--	--	---

## II. SARANA DAN PRASARANA

Sarana penunjang kegiatan operasional Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pacitan adalah sebagai berikut:

- a. Tanah dan bangunan kantor 3 (satu) unit
- b. Kendaraan roda empat dan Kendaraan roda dua;
- c. Komputer;
- d. Printer;

- e. Televisi;
- f. Laptop;
- g. CCTV;
- h. Server;
- i. LCD projector;
- j. Mesin faximili;
- k. Filling Cabinet;
- l. Alat Studio Radio; dan
- m. Sarana penunjang lainnya.

### III. KOMPETENSI PELAKSANA

Sumber Daya Manusia (SDM) di Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pacitan adalah merupakan variabel kunci dalam keberhasilan pelayanan urusan Bidang Informasi dan komunikasi, Statistik dan Teknologi Informatika serta Persandian yang dihasilkan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pacitan. Setiap personel SDM yang ada diadakan didasarkan pada kompetensi yang dibutuhkan atau sesuai dengan profesi serta mampu bekerja secara Tim dan berintegritas pada bidang pelayanan.

### IV. PENGAWASAN INTERNAL

Pengawasan internal penyelenggaraan pelayanan urusan Bidang Informasi dan Komunikasi, Statistik dan Teknologi Informatika serta Persandian dilaksanakan oleh masing masing Kepala Bidang berdasarkan ketentuan peraturan yang berlaku, dibawah kendali Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pacitan

### V. JUMLAH PELAKSANA

Untuk melaksanakan tugas dan fungsinya Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pacitan memiliki 96 karyawan (19 orang ASN, 4 orang tenaga kontrak) dengan rincian sebagai berikut :

- |                          |                  |
|--------------------------|------------------|
| 1. Kepala Dinas          | : 1 orang eselon |
| 2. Sekretaris            | : 1 orang eselon |
| - Kasubag Umum dan Kepeg | : 1 orang        |
| - JF Perencana Ahli Muda | : 1 orang        |
| - Jabatan pelaksana      | : 2 orang        |

- Tenaga Harian Kontrak : 7 orang
- 3. Kepala Bidang Informasi dan Komunikasi : 1 orang eselon
  - JF Hubungan Masyarakat : 1 orang
  - Tenaga Harian Kontrak : 16 orang
- 4. Kepala Bidang TI dan Persandian : 1 orang eselon
  - JF Pranata Komputer Ahli Muda : 2 orang
  - Tenaga Harian Kontrak : 5 orang
- 5. Kepala Bidang Statistik : 1 orang eselon
  - JF Statistisi Ahli Muda : 2 orang
  - Tenaga Harian Kontrak : 4 orang

#### VI. JAMINAN PELAYANAN

Jaminan pelayanan yang dimaksudkan adalah jaminan terhadap kualitas pelayanan dan perlakuan standar pelayanan yang sama kepada semua pengguna jasa pelayanan serta selalu berupaya meningkatkan dan mempertahankan kualitas pelayanan yang sudah baik.

Jaminan penyelenggaraan pelayanan komunikasi dan informatika, statistik dan persandian didasarkan pada Standar Pelayanan, visi dan misi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pacitan dan maklumat pelayanan yang terpasang pada ruang pelayanan.

#### VII. JAMINAN KEAMANAN DAN KESELAMATAN PELAYANAN

Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pacitan adalah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

#### VIII. EVALUASI KINERJA PELAKSANA


Pelaksanaan penilaian kinerja terhadap setiap pegawai dilakukan secara berkala yaitu satu bulan sekali dan atau dilakukan secara insidental yaitu pada saat timbul permasalahan.

**STANDART PELAYANAN  
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA  
KABUPATEN PACITAN**

1. Jenis Layanan : Permintaan Informasi melalui Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID Pembantu)

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Dasar Hukum	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61 tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4846);</li> <li>- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);</li> <li>- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Kabupaten(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Kabupaten(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);</li> <li>- Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah</li> </ul>

		<p>(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);</li> <li>- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah;</li> <li>- Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 Tentang Standar Pelayanan Informasi Publik;</li> <li>- Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur;</li> <li>- Peraturan Bupati Pacitan Nomor 20 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Layanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pacitan;</li> <li>- Peraturan Bupati Nomor 203 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kab.Pacitan.</li> </ul>
2.	Persyaratan Pelayanan	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Identitas Pemohon (KTP/ SIM/ Paspor);</li> <li>- Jika ada Akta Notaris dan Dokumen</li> </ul>

		Pengesahan bagi Badan hukum dan/ atau Badan Publik; - Mengisi Formulir permohonan informasi.
3.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	Permohonan Informasi Publik dapat dilaksanakan menjadi 2 (dua) cara: 1. Dengan Tatap Muka ke PPID Kota Madiun  2. Melalui Media Daring (Online) Melalui email ( <a href="mailto:ppid.pacitankab.go.id">ppid.pacitankab.go.id</a> ) dan Medsos Pemkab
4.	Jangka waktu penyelesaian	10 (sepuluh) hari kerja, dapat diperpanjang paling lama 7 (tujuh) hari kerja
5.	Biaya/ tarif	Tidak dipungut biaya
6.	Produk Layanan	Informasi Publik Pemerintah Kota Madiun
7.	Sarana, Prasarana dan/ atau fasilitas	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Ruang pelayanan informasi yang bersih dan nyaman;</li> <li>- Komputer yang terhubung internet;</li> <li>- Printer yang disertai mesin foto copy;</li> <li>- Meja dan kursi</li> <li>- Telepon;</li> <li>- Rak informasi;</li> <li>- Ruang Arsip;</li> <li>- Televisi.</li> </ul>
8.	Kompetensi Pelaksana	Mempunyai pengetahuan mengenai peraturan perundang-undangan yang terkait dengan keterbukaan informasi publik dan

		<p>elayanan publik, keterampilan dan sikap dalam berkomunikasi.</p>
9.	Pengawas Internal	<p>Dilaksanakan langsung oleh PPID Utama Kabupaten Pacitan</p>
10.	Penanganan Pengaduan, Saran Dan Masukan	<p>Pelayanan pengaduan dapat dilakukan dengan :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Datang langsung</li> <li>- Telepon (0357) 882114</li> <li>- Email <a href="mailto:ppid.pacitankab.go.id">ppid.pacitankab.go.id</a></li> <li>- Melalui LAPOR! SP4N</li> <li>- Media Sosial Pemerintah Kabupaten Pacitan</li> <li>- Website <a href="http://ppid.pacitankab.go.id">ppid.pacitankab.go.id</a>.</li> </ul>
11.	Jumlah Pelaksana	6 orang
12.	Jaminan Pelayanan	- Maklumat pelayanan
13.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Undang – Undang Nomor 14 Tahun 2008;</li> <li>- Peraturan Bupati Nomor 20 Tahun 2019;</li> <li>- Informasi yang diberikan dijamin keabsahannya dan dapat dipertanggungjawabkan;</li> <li>- Penugasan langsung dari atasan langsung;</li> <li>- Penjaga keamanan 24 jam; CCTV 24 jam.</li> </ul>
14.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	- Laporan layanan informasi dan dokumentasi terhadap penyelenggaraan pengelolaan PPID Kabupaten Pacitan setahun sekali.

2. Jenis Pelayanan : Layanan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Utama (PPID Utama)

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Dasar Hukum	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61 tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor</li> </ul>

	<p>4846);</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);</li><li>- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Kabupaten(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Kabupaten(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);</li><li>- Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);</li><li>- Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang <u>Keterbukaan Informasi Publik</u> (Lembaran Negara Republik Indonesia</li></ul>
--	--

		<p>Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah;</li> <li>- Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 Tentang Standar Pelayanan Informasi Publik;</li> <li>- Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur;</li> <li>- Peraturan Bupati Pacitan Nomor 20 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Layanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pacitan;</li> <li>- Peraturan Bupati Pacitan Nomor 203 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 144 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi, Susunan Organisasi, serta Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pacitan.;</li> </ul>
2.	Persyaratan Pelayanan	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Identitas Pemohon (KTP/ SIM/ Paspor);</li> <li>- Jika ada Akta Notaris dan Dokumen Pengesahan bagi Badan hukum dan/ atau Badan Publik;</li> <li>- Mengisi Formulir permohonan informasi.</li> </ul>

3.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	<p>Permohonan Informasi Publik dapat dilaksanakan menjadi 2 (dua) cara:</p> <p>1. Dengan Tatap Muka ke PPID Kabupaten Pacitan</p> <div data-bbox="824 426 1377 837" data-label="Diagram"> <p style="text-align: center;">Alur Permohonan Informasi</p> </div> <p>2. Melalui Media Daring (Online) Melalui email (ppid.pacitankab.go.id) dan Medsos Pemkab</p>
4.	Jangka waktu penyelesaian	10 (sepuluh) hari kerja, dapat diperpanjang palinglama 7 (tujuh) hari kerja
5.	Biaya/ tarif	Tidak dipungut biaya
6.	Produk Layanan	Informasi Publik Pemerintah Kabupaten Pacitan
7.	Sarana, Prasarana dan/ atau fasilitas	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Ruang pelayanan informasi yang bersih dan nyaman;</li> <li>- Komputer yang terhubung internet;</li> <li>- Printer yang disertai mesin foto copy;</li> <li>- Meja dan kursi</li> <li>- Telepon;</li> <li>- Rak informasi;</li> <li>- Ruang Arsip;</li> <li>- Televisi.</li> </ul>
8.	Kompetensi Pelaksana	Mempunyai pengetahuan mengenai peraturan perundang-undangan yang terkait dengan keterbukaan informasi publik dan pelayanan publik, keterampilan dan sikap dalam berkomunikasi.
9.	Pengawas Internal	Dilaksanakan langsung oleh PPID Utama Kabupaten Pacitan
10.	Penanganan Pengaduan, Saran Dan Masukan	Pelayanan pengaduan dapat dilakukan dengan :

		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Datang langsung</li> <li>- Telepon (0357) 882114</li> <li>- Email <a href="mailto:ppid.pacitankab.go.id">ppid.pacitankab.go.id</a></li> <li>- Melalui LAPOR! SP4N</li> <li>- Media Sosial Pemerintah Kabupaten Pacitan</li> </ul> <p>Website <a href="http://ppid.pacitankab.go.id">ppid.pacitankab.go.id</a>.</p>
11.	Jumlah Pelaksana	6 orang
12.	Jaminan Pelayanan	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Maklumat pelayanan</li> <li>- Motto pelayanan</li> </ul>
13.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Undang – Undang Nomor 14 Tahun 2008;</li> <li>- Peraturan Bupati Nomor 20 Tahun 2019;</li> <li>- Informasi yang diberikan dijamin keabsahannya dan dapat dipertanggungjawabkan;</li> <li>- Penugasan langsung dari atasan langsung;</li> <li>- Penjaga keamanan 24 jam;</li> <li>- CCTV 24 jam.</li> </ul>
14.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Laporan layanan informasi dan dokumentasi terhadap penyelenggaraan pengelolaan PPID Kabupaten Pacitan setahun sekali.</li> </ul>

3. Jenis Pelayanan : Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat (LAPOR)

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Dasar Hukum	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;</li> <li>- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;</li> <li>- Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik;</li> <li>- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2007 tentang Pedoman Penanganan Pengaduan Masyarakat di Lingkungan</li> </ul>

		<p>Departemen Dalam Negeri;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengaduan Pelayanan Publik Secara Nasional;</li> <li>- Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2015 tentang Roadmap Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional;</li> <li>- Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik;</li> <li>- Peraturan Gubernur Jatim Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jatim;</li> <li>- Peraturan Bupati Nomor 15 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Wadah Aspirasi dan Pengelolaan Secara Elektronik Kabupaten Pacitan.</li> <li>- Peraturan Bupati Nomor 203 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kab.Pacitan.</li> </ul>
2.	Persyaratan Pelayanan	Mencantumkan/menyampaikan identitas diri sesuai KTP
3.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	<p>Penyampaian aspirasi/saran/kritik tentang Kabupaten Pacitan dapat dilakukan Pengadu melalui sarana pengaduan:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. call center;</li> <li>b. email;</li> <li>c. media sosial;</li> <li>d. SMS; dan</li> </ul>

		e. website.
4.	Jangka waktu penyelesaian	7 hari jam kerja pada sejak pengaduan didisposisikan ke Penyelenggara tersebut
5.	Biaya/ tarif	Tidak dipungut biaya
6.	Produk Layanan	Informasi tentang Pemerintah Kabupaten Pacitan
7.	Sarana, Prasarana dan/ atau fasilitas	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Komputer yang terhubung dengan internet;</li> <li>- Monitor radio;</li> <li>- Telepon;</li> <li>- Tablet;</li> <li>- Meja dan kursi.</li> </ul>
8.	Kompetensi Pelaksana	Operator dan gate keeper yang terlatih dan terampil sesuai dengan prosedur serta memiliki sikap yang baik dalam berkomunikasi.
9.	Pengawas Internal	Dilaksanakan oleh Tim Admin Kabupaten
10.	Penanganan Pengaduan, Saran Dan Masukan	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Melalui kolom komentar/inbox di Medsos Pemerintah Kabupaten Pacitan</li> <li>- Melalui telepon : (0357) 882114 dan SMS/WA di 082141018101</li> <li>- Melalui email : <a href="mailto:kominfo.pacitankab.go.id">kominfo.pacitankab.go.id</a></li> </ul>
11.	Jumlah Pelaksana	6 (enam) orang

12.	Jaminan Pelayanan	Maklumat Pelayanan
13.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Undang – undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik</li> <li>- Informasi yang diberikan dijamin keabsahannya dan dapat dipertanggungjawabkan</li> <li>- Penugasan dari atasan langsung</li> </ul>
14.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Evaluasi dilaksanakan secara berkala minimal 6 bulan sekali

4. Jenis Pelayanan : Peliputan Kegiatan Pemerintah Kabupaten Pacitan

No.	KOMPONEN	URAIAN
1.	Dasar Hukum	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61 tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4846);</li> <li>- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);</li> <li>- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Kabupaten(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Kabupaten(Lembaran Negara Republik</li> </ul>

		<p>Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);</li> <li>- Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);</li> <li>- Peraturan Bupati Pacitan Nomor 203 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi, Susunan Organisasi, serta Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pacitan.</li> </ul>
2.	Persyaratan pelayanan	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Surat Permohonan Peliputan atau Jadwal/ agenda kegiatan Pemerintah Kabupaten Pacitan;</li> <li>- Adanya arahan pimpinan untuk melaksanakan peliputan;</li> <li>- Pembagian Tugas dari Koordinator Liputan</li> </ul>
3.	Sistem, mekanismedan prosedur	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Penerima/pengguna layanan menyampaikan surat permohonan atau datang langsung ke Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pacitan dengan menunjukkan identitas diri;</li> <li>- Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pacitan memberikan disposisi</li> </ul>

		<p>surat permohonan kepada Kepala Bidang Informasi dan Komunikasi;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Kepala Bidang Informasi dan Komunikasi memberikan disposisi atau petunjuk dan menugaskan Pegawai/staf yang berkompeten untuk memberikan layanan data dan/atau informasi;</li> <li>- Pegawai/staf yang ditunjuk melaksanakan tugas memberikan data dan/atau informasi kepada penerima /pengguna layanan;</li> <li>- Dalam hal tertentu, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika atau Kepala Bidang Informasi dan Komunikasi yang bersangkutan dapat langsung memberi layanan data dan/atau informasi kepada Penerima/Pengadu;</li> </ul>
4.	Jangka waktu penyelesaian	1 (satu) hari
5.	Biaya/tarif	Tidak dipungut biaya
6.	Produk Layanan	Dokumentasi peliputan berupa foto, rekaman, dan video yang dipublikasikan kepada masyarakat melalui Media Informasi Pemerintah Kabupaten Pacitan.
7.	Sarana, Prasarana dan/atau fasilitas	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Peralatan peliputan;</li> <li>- Komputer yang terhubung internet.</li> </ul>
8.	Kompetensi pelaksana	Reporter, kameramen, fotografer, wartawan tulis, editor, administrator web dan medsos yang terlatih dan terampil, sesuai dengan bidang keahlian masing-masing.

9.	Pengawasan Internal	Berjenjang mulai dari Kepala Bidang sampai Kepala Dinas
10.	Penanganan Pengaduan, Saran, dan Masukan	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Melalui kolom komentar/inbox di Medsos Pemerintah Kabupaten Pacitan</li> <li>- Melalui telepon : (0357) 882114 dan SMS/WA di 082141018101</li> <li>- Melalui email : koinfo.pacitankab.go.id</li> </ul>
11.	Jumlah pelaksana	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Petugas lapangan 6 orang</li> <li>- Editor 2 orang</li> <li>- Admin Medsos dan Website 2 Orang</li> </ul>
12.	Jaminan pelayanan	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Maklumat pelayanan</li> </ul>
13.	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Berita yang dipublikasikan terjamin kebenaran dan dapat dipertanggungjawabkan;</li> <li>- Penjaga keamanan 24 jam</li> <li>- CCTV 24 jam</li> </ul>
14.	Evaluasi kinerja pelaksana	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Rapat koordinasi intern rutin setiap bulan dan incidental terkait program kegiatan rutin dan pelayanan;</li> <li>- Laporan pelaksanaan peliputan kegiatan Pemerintah Kabupaten Pacitan.</li> </ul>

5. Jenis Pelayanan : Layanan Penyebarluasan Informasi (Penyiaran Radio /Podcast/Talkshow, Mobil Keliling, Medsos).

No.	Komponen	Uraian
1.	Dasar Hukum	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran;</li> <li>- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;</li> <li>- Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik</li> <li>- Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Publik;</li> <li>- Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan Lembaga Penyiaran Publik Lokal “ Radio Suara Pacitan “;</li> <li>- Peraturan Bupati Pacitan Nomor 203 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi, Susunan Organisasi, serta Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pacitan.</li> </ul>
2.	Persyaratan pelayanan	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Penerima/Pengguna layanan menyampaikan surat permohonan tertulis, ditujukan kepada Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pacitan; atau</li> <li>- Penerima/Pengguna layanan hadir langsung di Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pacitan, menunjukkan identitas dan mengisi buku tamu</li> </ul>
3.	Sistem, mekanismedan prosedur	Penyampaian informasi tentang Kabupaten Pacitan dapat dilakukan melalui tanya jawab

		interaktif melalui telepon dan whatsapp serta kolom komentar media sosial
4.	Jangka waktu penyelesaian	1 (satu) jam
5.	Biaya/tarif	Tidak dipungut biaya
6.	Produk Layanan	Pelayanan publik yang berinteraksi/ berdialog langsung dengan masyarakat Kabupaten Pacitan yang memberikan fasilitas kepada masyarakat sebagai sarana pengembangan potensi, mengulas beragam bisnis, UMKM, memberikan kesempatan bagi warga untuk menyampaikan prestasi dan kegiatan, serta sebagai media untuk menyerap aspirasi dari seluruh warga masyarakat Kabupaten Pacitan melalui program talkshow/dialog/ secara live melalui RSP dan Medsos Pemkab.
7.	Sarana, Prasarana dan/atau fasilitas	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alat studio radio;</li> <li>- Kamera;</li> <li>- Komputer siar yang terhubung dengan internet;</li> <li>- Komputer Recording;</li> <li>- Monitor radio;</li> <li>- Telepon;</li> <li>- Tablet;</li> <li>- Meja dan kursi.</li> </ul>
8.	Kompetensi pelaksana	Penyiar, reporter dan kameraman yang terlatih dan terampil sesuai dengan prosedur serta memiliki sikap yang baik dalam berkomunikasi.
9.	Pengawasan Internal	Dilaksanakan oleh Kepala Bidang dan Direktur Operasional
10.	Penanganan Pengaduan, Saran, dan Masukan	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Melalui kolom komentar/inbox di Medsos Pemerintah Kabupaten Pacitan dan LPPL Radio Suara Pacitan</li> </ul>

		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Melalui telepon : (0357) 883427 dan SMS/WA di 081335335444</li> <li>- Instagram @suarapacitanfm</li> <li>- Melalui email : <a href="mailto:suarapacitanfm@gmail.com">suarapacitanfm@gmail.com</a> dan <a href="mailto:koinfo.pct@gmail.com">koinfo.pct@gmail.com</a></li> </ul>
11.	Jumlah pelaksana	6 (enam) orang
12.	Jaminan pelayanan	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Maklumat pelayanan;</li> <li>- Motto pelayanan</li> </ul>
13.	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan Lembaga Penyiaran Lokal "Radio Suara Pacitan";</li> <li>- Penugasan langsung dari atasan langsung;</li> <li>- Penjaga keamanan 24 jam;</li> <li>- CCTV 24 jam.</li> </ul>
14.	Evaluasi kinerja pelaksana	Rapat koordinasi intern rutin setiap bulan dan incidental terkait program kegiatan rutin dan pelayanan

#### 6. Jenis Pelayanan : Fasilitasi Mitra Kehumasan



No.	Komponen	Uraian
1.	Dasar Hukum	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;</li> <li>- Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015;</li> <li>- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Hak Cipta Kerja;</li> <li>- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kehumasan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah.</li> </ul>

2.	Persyaratan pelayanan	Melakukan/membuat Permohonan kerjasama kemitraan tentang berita terkait pemerintah Kabupaten Pacitan dengan media cetak, online dan elektronik melalui Surat Penawaran
3.	Sistem, mekanisme dan prosedur	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pemohon mengajukan permohonan penawaran kerjasama publikasi</li> <li>2. Agendaris mencatat dan melaporkan tentang tujuan pemohon untuk mendapatkan persetujuan</li> <li>3. Kepala Bidang mendisposisi surat kepada Pranata Hubungan Masyarakat untuk menindaklanjuti</li> <li>4. Pranata Hubungan Masyarakat memverifikasi kelengkapan bukti pada mitra media. Jika lengkap, maka lanjut ke tahap selanjutnya. Jika revisi, maka kelengkapan bukti tayang dikembalikan kepada media/mitra</li> <li>5. Staf Bidang Informasi dan Komunikasi menyiapkan Surat Perjanjian Kerjasama (SPK)</li> <li>6. Pemohon menerima Surat Perjanjian Kerjasama (SPK) dan melaksanakan tugas sesuai perjanjian kerja</li> <li>7. Staf Bidang Informasi dan Komunikasi mengajukan anggaran untuk biaya publikasi pada media/mkitra</li> <li>8. Pemohon menerima anggaran untuk biaya publikasi</li> </ol>
4.	Jangka waktu penyelesaian	5 (hari) jam kerja
5.	Biaya/tarif	Tidak dipungut biaya
6.	Produk Layanan	Kerjasama Media

7.	Sarana, Prasarana dan/atau fasilitas	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Komputer</li> <li>- Internet</li> <li>- ATK</li> <li>- Filling cabinet</li> <li>- Telepon;</li> <li>- Meja dan kursi.</li> </ul>
8.	Kompetensi pelaksana	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Memiliki pengetahuan dan ketrampilan dalam permohonan kerjasama</li> <li>- Mengetahui tugas dan fungsi pembuatan laporan</li> <li>- Mengetahui tupoksi Bidang Informasi dan Komunikasi</li> </ul>
9.	Pengawasan Internal	Dilaksanakan oleh Kepala Bidang Informasi dan Komunikasi
10.	Penanganan Pengaduan, Saran, dan Masukan	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Melalui telepon : (0357) 883427 dan SMS/WA di 081335335444</li> <li>- Instagram @diskominfo Pacitan</li> <li>- Melalui email : kominfo.pacitankab.go.id</li> </ul>
11.	Jumlah pelaksana	3 (tiga) orang
12.	Jaminan pelayanan	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Maklumat pelayanan;</li> <li>- Motto pelayanan.</li> </ul>
13.	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kehumasan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;</li> <li>- Penugasan langsung dari atasan langsung;</li> </ul>
14.	Evaluasi kinerja pelaksana	Laporan pelaksanaan kegiatan kerjasama media setiap bulan dan tahunan

7. Jenis Pelayanan : Layanan Data Statistik Sektoral

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Dasar Hukum	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik;</li> <li>- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;</li> <li>- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;</li> <li>- Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Statistik;</li> <li>- Peraturan Presiden RI Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia;</li> <li>- Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 4 Tahun 2019 tentang Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria Penyelenggaraan Statistik sektoral oleh Pemerintah Daerah;</li> <li>- Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pacitan;</li> <li>- Peraturan Bupati Pacitan Nomor 46 Tahun 2022 tentang Satu Data Kabupaten Pacitan.</li> <li>- Peraturan Bupati Pacitan Nomor 203 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kab.Pacitan.</li> </ul>
2.	Persyaratan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pemohon datang langsung ke Diskominfo               <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Pemohon menunjukkan identitas pribadi</li> <li>b. Mengisi buku tamu atau daftar tamu</li> <li>c. Mengisi formulir permintaan data yang dibutuhkan</li> </ol> </li> </ol>

		2. Pemohon menyampaikan permohonan data melalui surat Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pacitan
3.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	<p><u>Pemohon datang langsung :</u></p>  <pre> graph LR     A[Pemohon datang langsung ke Diskominfo Kab. Pacitan] --&gt; B[Pemohon mengisi buku tamu dan formulir permohonan data]     B --&gt; C[Formulir permohonan data diproses bidang yang menangani data]     C --&gt; D[Data dapat diambil] </pre> <p><u>Pemohon melalui surat :</u></p>  <pre> graph LR     A[Surat permohonan data masuk ke Diskominfo Kab. Pacitan, kemudian di disposisi oleh pimpinan] --&gt; B[Bidang yang menangani data mendapat disposisi untuk mencukupi permintaan data]     B --&gt; C[Petugas data mencukupi permintaan data dan mengirim data ke pemohon] </pre>
4.	Jangka waktu penyelesaian	<p>1. Pemohon yang datang langsung : 1 (satu) jam sejak permintaan data</p> <p>2. Pemohon melalui surat : pemohon menerima jawaban maksimal 2 (dua) hari kerja sejak surat permohonan diterima petugas data</p>
5.	Biaya/ tarif	Tidak dipungut biaya
6.	Produk Layanan	Data Statistik Sektoral
7.	Sarana, Prasarana dan/ atau fasilitas	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Laptop</li> <li>- Meja, kursi, ruang ber AC</li> </ul>
8.	Kompetensi Pelaksana	<ul style="list-style-type: none"> <li>- S1 / Diploma III Statistik</li> <li>- Mampu mengoperasikan komputer</li> </ul>

		- Memahami tentang data statistik dan informasi mengenai data
9.	Pengawas Internal	Dilakukan oleh atasan langsung
10.	Penanganan Pengaduan, Saran Dan Masukan	Melalui telepon (0357) 882114
11.	Jumlah Pelaksana	2 (dua) orang
12.	Jaminan Pelayanan	Maklumat Pelayanan Dinas Kominfo Kabupaten Pacitan
13.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Keselamatan pelayanan dijamin oleh Peraturan Perundang-undangan
14.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Evaluasi Kinerja Pelayanan dilakukan setiap akhir tahun.

8. Jenis Pelayanan : Diseminasi Data Statistik Melalui SATUIN (Sistem Informasi Satu Data Pacitan

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Dasar Hukum	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik;</li> <li>- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;</li> <li>- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;</li> <li>- Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Statistik;</li> <li>- Peraturan Presiden RI Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia;</li> <li>- Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 4 Tahun 2019 tentang Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria Penyelenggaraan Statistik sektoral oleh Pemerintah Daerah;</li> <li>- Peraturan Gubernur Nomor 81 Tahun 2020 tentang Satu Data Provinsi Jawa Timur;</li> </ul>

		- Peraturan Bupati Pacitan Nomor 46 Tahun 2022 tentang Satu Data Kabupaten Pacitan.
2.	Persyaratan Pelayanan	- Format data sesuai dengan standar yang sudah ditetapkan (data dalam format excel/pdf/word) - Data yang akan di diseminasikan sudah memiliki metadata
3.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	Operator : 1. mengakses portal satu data pacitan melalui alamat <a href="https://satuin.pacitankab.go.id/">https://satuin.pacitankab.go.id/</a> kemudian login 2. Menyiapkan data yang akan diinput 3. Mengentry data dalam format excel 4. Menyimpan data ke format .csv 5. Memeriksa kesesuaian format data 6. Mengupload data (diteruskan ke walidata) Walidata : 1. Memverifikasi data dan memilah data yang akan di <i>privat</i> maupun di <i>publish</i> 2. Upload data untuk publik
4.	Jangka waktu penyelesaian	1 (satu) hari
5.	Biaya/ tarif	Tidak dipungut biaya
6.	Produk Layanan	Data Statistik
7.	Sarana, Prasarana dan/ atau fasilitas	- Laptop - Meja, kursi, ruang ber AC
8.	Kompetensi Pelaksana	- S1 / Diploma III Statistik - Mampu mengoperasikan komputer - Memahami tentang data statistik dan informasi mengenai data
9.	Pengawas Internal	Dilakukan oleh atasan langsung
10.	Penanganan Pengaduan, Saran Dan Masukan	- Datang langsung ke Dinas Komunikasi dan informatika Kabupaten Pacitan (Jl. Jaksa Agung Suprpto No. 8 Pacitan)

		- Layanan LAPOR-SP4N
11.	Jumlah Pelaksana	2 (dua) orang
12.	Jaminan Pelayanan	Maklumat Pelayanan Dinas Kominfo Kabupaten Pacitan
13.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Keselamatan pelayanan dijamin oleh Peraturan Perundang-undangan
14.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Evaluasi Kinerja Pelayanan dilakukan setiap akhir tahun.

9. Jenis Pelayanan : Pemeliharaan Jaringan Internet dan Intranet

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Dasar Hukum	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang – undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan Transaksi Elektronik;</li> <li>- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;</li> <li>- Undang – undang nomor 25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik;</li> <li>- Peraturan Pemerintah No 71 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik;</li> <li>- Peraturan Presiden No 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;</li> <li>- Peraturan Bupati Pacitan No. 35 tahun 2022 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Pemerintah Kabupaten Pacitan sebagaimana diubah</li> </ul>


		<p>dengan Peraturan Bupati Pacitan No. 46 tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Pacitan No. 35 tahun 2022 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Pemerintah Kabupaten Pacitan;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Peraturan Bupati Pacitan No. 13 tahun 2023 tentang Pengembangan dan Pengelolaan Infrastruktur Jaringan.</li> <li>- Peraturan Bupati Pacitan Nomor 203 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kab.Pacitan.</li> </ul>
2.	Persyaratan Pelayanan	Salah satu identitas pemohon (nama dan alamat/ KTP, nama instansi )
3.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	<pre> graph TD     A([Mengirim surat ke Diskominfo Pacitan]) --&gt; B[Surat diterima dan di disposisikan oleh pimpinan ke bidang terkait]     B --&gt; C[Bidang yang menangani mendapat disposisi]     C --&gt; D[Tindak lanjuti oleh petugas terkait]     D --&gt; E([Selesai]) </pre>
4.	Jangka waktu penyelesaian	1 s/d 14 hari kerja untuk layanan jaringan internet
5.	Biaya/ tarif	Tidak dipungut biaya

6.	Produk Layanan	Jasa layanan pemeliharaan jaringan internet dan intranet
7.	Sarana, Prasarana dan/ atau fasilitas	Sarana : Komputer, Handphone, Aplikasi, Whatsapp. Prasarana : tangga, kabel, alat listrik, jaringan internet.
8.	Kompetensi Pelaksana	Memahami jaringan network administrator dan troubleshooting terkait jaringan internet
9.	Pengawas Internal	Dilaksanakan oleh bidang Teknologi Informatika dan Persandian Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pacitan.
10.	Penanganan Pengaduan, Saran Dan Masukan	- Berkirin surat - Datang langsung - Telepon/Fax. (0357) 882114 - Email <a href="mailto:kominfo@pacitankab.go.id">kominfo@pacitankab.go.id</a> - Website : <a href="http://www.lapor.go.id">www.lapor.go.id</a>
11.	Jumlah Pelaksana	4 (empat) orang
12.	Jaminan Pelayanan	Monitoring Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pacitan
13.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	CCTV
14.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Dilaksanakan 6 bulan sekali

10. Jenis Pelayanan : Pembangunan dan Pengembangan Aplikasi

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Dasar Hukum	- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang – undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008


		<p>tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;</li> <li>- Undang – undang nomor 25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik;</li> <li>- Peraturan Pemerintah No 71 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik;</li> <li>- Peraturan Presiden No 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;</li> <li>- Peraturan Bupati Pacitan No. 35 tahun 2022 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Pemerintah Kabupaten Pacitan sebagaimana diubah dengan Peraturan Bupati Pacitan No. 46 tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Pacitan No. 35 tahun 2022 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Pemerintah Kabupaten Pacitan;</li> <li>- Peraturan Bupati Pacitan No. 14 tahun 2023 tentang Pengembangan dan Pengelolaan Aplikasi.</li> <li>- Peraturan Bupati Pacitan Nomor 203 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kab.Pacitan.</li> </ul>
2.	Persyaratan Pelayanan	<ul style="list-style-type: none"> <li>- mengirimkan surat permohonan</li> <li>- menyertakan atau melampirkan data yang dibutuhkan aplikasi</li> </ul>

3.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	 <pre> graph TD     A([Mengirim surat ke Diskominfo Pacitan]) --&gt; B[Surat diterima dan di disposisikan oleh pimpinan ke bidang terkait]     B --&gt; C[Bidang yang menangani mendapat disposisi]     C --&gt; D[Tindak lanjuti oleh petugas terkait]     D --&gt; E([Selesai]) </pre>
4.	Jangka waktu penyelesaian	Maksimal 90 hari untuk layanan pembuatan aplikasi
5.	Biaya/ tarif	Tidak dipungut biaya
6.	Produk Layanan	Pelayanan Pembangunan Dan Pengembangan Aplikasi
7.	Sarana, Prasarana dan/ atau fasilitas	Sarana : Komputer, Handphone, Aplikasi, Whatsapp. Prasarana : tangga, kabel, alat listrik, jaringan internet.
8.	Kompetensi Pelaksana	Memahami Bahasa pemograman, database dan troubleshooting terkait aplikasi.
9.	Pengawas Internal	Dilaksanakan oleh bidang Teknologi Informatika dan Persandian Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pacitan.
10.	Penanganan Pengaduan, Saran Dan Masukkan	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Berkirim surat</li> <li>- Datang langsung</li> <li>- Telepon/Fax. (0357) 882114</li> <li>- Email : <a href="mailto:koinfo@pacitankab.go.id">koinfo@pacitankab.go.id</a></li> <li>- Website : <a href="http://www.lapor.go.id">www.lapor.go.id</a></li> </ul>

11.	Jumlah Pelaksana	4 (empat) orang
12.	Jaminan Pelayanan	- SPK (Surat Perjanjian Kerjasama) dengan pihak ketiga - Monitoring Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pacitan
13.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	CCTV
14.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Dilaksanakan 6 bulan sekali

11. Jenis Pelayanan : Fasilitasi TTE ( Tanda Tangan Elektronik )


NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Dasar Hukum	- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang – undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik; - Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; - Undang – undang nomor 25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik; - Peraturan Pemerintah No 71 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik; - Peraturan Presiden No 28 Tahun 2021 tentang Badan Siber dan Sandi Negara; - Peraturan Presiden No 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik; - Peraturan Bupati Pacitan No. 35 tahun 2022 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Pemerintah Kabupaten Pacitan

		<p>sebagaimana diubah dengan Peraturan Bupati Pacitan No. 46 tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Pacitan No. 35 tahun 2022 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Pemerintah Kabupaten Pacitan.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pedoman Kepala Balai Sertifikasi Elektronik Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Pernyataan Praktik Sertifikasi Elektronik Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE);</li> <li>- Peraturan Bupati Pacitan Nomor 203 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kab.Pacitan.</li> </ul>
2.	Persyaratan Pelayanan	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mengisi formulir yang sudah disediakan oleh verifikator.</li> <li>- Verifikator mengisi aplikasi yang sudah disiapkan oleh BsrE.</li> </ul>
3.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	 <p>The flowchart illustrates the process of user registration and application for an Electronic Certificate (SEK). It starts with a user registering on the BsrE website, followed by a verification step by a verifier. The user then registers on the BsrE application and proceeds to the issuance of the SEK. The process is supported by the BsrE website and the BsrE application.</p>
4.	Jangka waktu penyelesaian	Minimal 1 hari
5.	Biaya/ tarif	Tidak dipungut biaya
6.	Produk Layanan	Jasa permohonan tanda tangan elektronik khusus untuk Eselon.
7.	Sarana, Prasarana dan/ atau fasilitas	Sarana : Komputer, servicedesk, Whatsapp Prasarana : Jaringan Internet.

8.	Kompetensi Pelaksana	Memahami alur permohonan dan selalu koordinasi dengan BSrE
9.	Pengawas Internal	Dilaksanakan oleh bidang Teknologi Informatika dan Persandian Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pacitan.
10.	Penanganan Pengaduan, Saran Dan Masukan	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Berkirin surat</li> <li>- Datang langsung</li> <li>- Telepon/Fax. (0357) 882114</li> <li>- Email : <a href="mailto:kominfo@pacitankab.go.id">kominfo@pacitankab.go.id</a></li> <li>- Website : <a href="http://www.lapor.go.id">www.lapor.go.id</a></li> </ul>
11.	Jumlah Pelaksana	2 orang
12.	Jaminan Pelayanan	SPK (Surat Perjanjian Kerjasama) dengan pihak BsrE
13.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	CCTV
14.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Dilaksanakan 6 bulan sekali

**KEPALA DINAS  
KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA  
KABUPATEN PACITAN**



  
**DODIK SOEMARSONO, AP. M.Sc**  
 Pembina Tingkat I  
 NIP. 197610151996021002